



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 14 TAHUN 2006**

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menampung dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa, perlu adanya Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur Lembaga Kemasyarakatan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4588) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
dan
BUPATI KUDUS
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Tokoh/pemuka masyarakat adalah seseorang yang terkemuka, dipercaya dan ditunjuk atau dipilih untuk memimpin kelompok masyarakat tertentu.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah agar warga masyarakat setempat merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk turut serta berperan aktif mewujudkan tercapainya pelayanan kepada masyarakat, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya secara berkeadilan serta mengatasi segala hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan yang muncul di Desa.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah membantu Pemerintah Desa dalam mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan prakarsa masyarakat dengan tetap memperhatikan adat-istiadat dan kondisi sosial budaya setempat.
- (2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan didasarkan atas pertimbangan bahwa keberadaan lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga lain yang sudah ada.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) misalnya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lainnya.
- (4) Lembaga Kemasyarakatan yang harus dibentuk di Desa adalah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- (5) Pembentukan dan nama Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan memperhatikan usulan dari tokoh/pemuka masyarakat.
- (6) Tata cara pembentukan Lembaga Kemasyarakatan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Lembaga Kemasvarakatan mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 7

Kegiatan Lembaga Kemasvarakatan ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesatuan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. pengembangan kemitraan ;
- d. pemberdayaan masyarakat ; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 8

Lembaga Kemasvarakatan dapat bergerak di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 9

- (1) Pengurus Lembaga Kemasvarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat atau anggota Lembaga Kemasvarakatan yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (2) Susunan, jumlah dan masa jabatan Pengurus Lembaga Kemasvarakatan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 10

Pengurus Lembaga Kemasvarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- d. berstatus sebagai penduduk Desa yang bersangkutan dan bertempat tinggal tetap ;
- e. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk berkerja dan membangun.

Pasal 11

Pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri ;
- c. berakhir masa jabatannya; dan/atau
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB VI

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Lembaga Kemasyarakatan mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati melalui Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan yang ditunjuk untuk mengelola kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 15

Hubungan kerja antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 16

- (1) Dana kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :
 - a. Swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan/atau
 - d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan dibukukan secara tertib dan teratur.

BAB VIII**PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN****Pasal 17**

Pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dilakukan oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa.

Pasal 18

Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. pembangunan sumber daya manusia seutuhnya melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan serta kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi segala hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang muncul di Desa;
- c. terwujudnya kondisi dan situasi lingkungan yang menjamin ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat;
- d. terwujudnya sikap demokratis, adil dan obyektif di kalangan aparat pemerintah, tokoh/pemuka masyarakat dan masyarakat yang bersangkutan ;
- e. terwujudnya komunikasi dua arah yang terpadu ;
- f. terwujudnya persatuan dan kesatuan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa;
- g. terwujudnya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan dalam upaya :
 - 1) meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian daerah dan bangsa;
 - 2) meningkatkan sikap kerja keras, jujur, adil, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif, untuk memajukan kehidupan masyarakat ;
 - 3) mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan.

Pasal 19

Dalam usaha melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bupati, Camat dan Kepala Desa memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.

BAB IX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 20**

Lembaga Kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah yang telah ada selama ini tetap diakui sebagai Lembaga Kemasyarakatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2000 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 20 Oktober 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 21 Oktober 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 14 TAHUN 2006
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Pasal 216 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah tentang Desa, di desa diperlukan suatu Lembaga Kemasyarakatan untuk memberdayakan masyarakat sampai kepada lingkungan yang paling kecil.

Keberadaan *Lembaga Kemasyarakatan* di Desa sesuai kebutuhan masing-masing desa dapat beragam keberadaan dan fungsinya. Bertitik tolak dan pentingnya keberadaan Lembaga Kemasyarakatan, maka *Lembaga Kemasyarakatan* yang paling tidak harus ada di desa, sejalan dengan sejarah dan perkembangan desa adalah Rukun Tetangga (RT) yang merupakan *Lembaga Kemasyarakatan* terkecil yang beranggotakan para Kepala Keluarga dan Rukun Warga (RW) yang merupakan penggabungan dari Rukun Tetangga (RT). Demikian juga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai roda penggerak pemberdayaan perempuan dan penopang kesejahteraan keluarga.

Guna memberikan pedoman dalam rangka penyusunan Peraturan Desa Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

huruf b

Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

huruf c

Yang dimaksud dengan menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat adalah penumbuhkembangkan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh kader Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.

huruf d

Yang dimaksud dengan menumbuhkembangkan kondisi dinamis adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan pengembangan kemitraan adalah mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Yang dimaksud dengan mempunyai kemampuan adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela.

Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu atau sarana dan material lainnya.

Yang dimaksud dengan kepedulian adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kegiatan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud “bertempat tinggal tetap” adalah bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas